

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kelangsungan perekonomian suatu negara pajak memegang peranan penting khususnya di Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Pajak, hamper 80% penerimaan Negara terbesar berasal dari sector pajak. Di negara ini juga terdapat banyak jenis pajak yang tentunya akan menjadi pemasukan dalam penerimaan pendapatan Negara.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan sejak 1 April 1985. Yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara langsung kepada konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak ini memiliki cirri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi

(tax on consumption).

Oleh karena itu secara teoritis, nilai tambah itu sendiri berarti suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi dan distribusi. Secara teoritis, nilai tambah itu sendiri berarti suatu nilai yang merupakan penjumlahan biaya produksi dan distribusi. Secara sederhana, nilai tambah dibidang perdagangan juga dapat diartikan sebagai selisih antara harga jual dan harga beli.

Sesuai dengan prinsip Pajak Pertambahan Nilai, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun demikian berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya, tingkat pengenaan PPn kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut berlaku pada berbagai perusahaan baik negeri maupun swasta yang melakukan transaksi jual-beli barang maupun jasa yang termasuk barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Dalam proses yang dilakukan banyak terdapat banyak kendala – kendala yang menghambat proses pengenaan PPn keluaran tersebut, salah satunya adalah proses penyeteroran dan pelaporannya, Dalam proses penyeteroran dan pelaporan pajak di PT. SUCOFINDO terdapat selisih antara bukti SSP dengan Laporan neraca detail pada November 2012, sedangkan yang sebenarnya adalah tidak diperkenankan adanya selisih di neraca detail tersebut. Hal ini sangat berdampak pada efektifitas kepatuhan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlakuan pencatatan PPn keluaran yang terdapat di PT. SUCOFINDO atas transaksi penjualan jasa yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa bisa terjadi selisih

tersebut dan bagaimana system perhitungan, pelaporan dan pencatatan PPn keluaran tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis peneanaan PPn Keluaran pada PT. SUCOFINDO**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan PPn Keluaran pada PT. SUCOFINDO sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana penerapannya?
3. Bagaimana perlakuan selisih PPn pada PT. SUCOFINDO?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui masalah apa saja yang timbul atas proses penerapan sistem PPn Keluaran yang dihadapi PT. SUCOFINDO dan mengetahui solusi yang tepat dalam memecahkan masalah tersebut.

2. Manfaat Penulisan

- 1) Untuk mendapatkan gelar Ahli Madya dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
- 2) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang *sistem* peneanaan PPn lhususnya PPn Keluaran pada PT. SUCOFINDO (Persero)